



**P U T U S A N**

Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Bgl.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HARRYNO SAPUTRA als ARI CONGAT bin SYAMSUARNI (alm);
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/29 November 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan P. Natadirja RT 04 RW 01 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Bengkel;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Desember 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/158/XII/2022/Ditresnarkoba, tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan 4 Desember 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 03 Desember 2022, Nomor : Sp.Han/116/XII/2022/Ditresnarkoba, sejak tanggal 03 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 20 Desember 2022, Nomor : B-1834/L.7.10/Enz.1/12/2022, sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
3. Penuntut Umum, tanggal 30 Januari 2023, Nomor : PRINT-74/L.7.10/Enz.2/01/2023, sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 6 Februari 2023, Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bgl., sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 23 Februari 2023 Nomor: 30/Pid.Sus/2023/PN.Bgl, sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;

Terdakwa didampingi penasehat hukum Widya Timur, S.H., M.H Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bintang Keadilan yang beralamat di Jl. Iran Jaya No. 122 RT 003 Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Panesehat Hukum berdasarkan Penetapan nomor 29/Pid.Sus/2023/PN. Bgl tertanggal 14 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 06 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 06 Februari 2023, tentang penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 06 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HARRYNO SAPUTRA AIs ARI CONGAT Bin SYAMSUARNI (AIm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, **dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), Subsida 6 (enam) Bulan penjara**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu di dalam plastik klip beningBerat Bersih 0,01 gram, disisihkan menjadi POM : 0,01 gram (berat

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Bgl



bersih) Sisa : plastik klip bening

- 1 (satu) unit HP merek OPPO beserta simcard 083861833278
- 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG warna putih beserta simcard 083802204191

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 14 Maret 2023 yang pada pokoknya: bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan maka dalam Putusan perkara ini, Penasihat Hukum mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan putusan sebagai berikut: memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa Harryno Saputra bin Syamsuarni (alm) dengan pertimbangan:

- Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan memiliki anak yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap atas tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum menyatakan tetap atas pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa terdakwa **HARRYNO SAPUTRA Ais ARI CONGAT Bin SYAMSUARNI (Alm)** pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di Jalan P. Natadirja RT.04 RW.01 Kel. Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira Pukul 14.30 Terdakwa menghubungi Sdr. Nopan yang berada dalam Lapas Bengkulu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui WA mengatakan “Tolong yang 15 sanak” dan Sdr. Nopan berkata “Naik kan lah “ terdakwa mengatakan “Kirim Nomor Rekeningnya”. Selanjutnya Sdr. Novan mengirim No. Rek. BCA. An. Reni Yulita Lalu terdakwa pergi ke ATM BCA Indomerat Cimanuk dan mentransfer uang sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) setelah itu bukti transfer terdakwa foto dan kirim via Wa ke Sdr. Nopan. Selanjutnya Sdr. Nopan mengirim peta “Masuk gang sebelah rumah Feri Ramli sudah tanjakan sebelah kiri di atas rumput casing doble tip warna putih”. Kemudian terdakwa menuju lokasi Peta sekira pukul 15.00 WIB terdakwa menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di balut double tip warna putih selanjut Narkotika tersebut terdakwa bawa pulang kerumah. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB ada seseorang yang menghubungi terdakwa mengatakan “Bang ado lokak sabu?” dan dijawab terdakwa “Iyo ado, nak mesan yang berapa?” orang tersebut mengatakan “pesan yang 300”

- Bahwa kemudian terdakwa meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis yang dibungkus plastik klip bening di atas kayu jemuran didepan rumah terdakwa, sekira pukul 21.30 Wib tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan badan, polisi hanya mengamankan 1 (satu) Unit Hp Android Merk OPPO warna biru dan 1 (satu) Unit Hp samsung warna putih yang berada ditangan terdakwa dan dilakukan penggeledahan didekat terdakwa ditemukan 1(satu) paket Narkotika jenis yang dibungkus plastik klip bening di atas tiang jemuran dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut merupakan milik terdakwa dan terdakwa sendirinya yang meletakkannya di atas tiang jemuran yang berada di depan rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti segera dibawa ke Polda Bengkulu untuk menjalani proses hukum selanjutnya.
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 22.089.11.16.05.0388 tanggal 06 Desember 2022 dengan hasil pengujian sampel diduga shabu dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009).
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 539/10687.00/2022 tanggal 03 Desember 2022 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu)

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket diduga Narkotika Gol.I jenis Shabu yang dibungkus plastik bening dengan Berat Kotor : 0,12 gram dan Berat Bersih 0,01 gram, disisihkan menjadi POM : 0,01 gram (berat bersih) Sisa : plastik klip bening

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu, tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa **HARRYNO SAPUTRA Als ARI CONGAT Bin SYAMSUARNI (Alm)** pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di Jalan P. Natadiri RT.04 RW.01 Kel. Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira Pukul 14.30 Terdakwa menghubungi Sdr. Nopan yang berada dalam Lapas Bengkulu dengan tujuan memesan Narkotika jenis sabu, setelah mentransfer uang sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan bukti transfer terdakwa foto dan kirim via Wa ke Sdr. Nopan. Selanjutnya Sdr. Nopan mengirim peta "Masuk gang sebelah rumah Feri Ramli sudah tanjakan sebelah kiri di atas rumput casing doble tip warna putih". Kemudian terdakwa menuju lokasi Peta sekira pukul 15.00 WIB terdakwa menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di balut double tip warna putih selanjut Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah.
- Bahwa kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di atas kayu jemuran didepan rumah

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa agar tidak diketahui oleh orang dalam rumah, sekira pukul 21.30 Wib tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan badan, polisi hanya mengamankan 1 (satu) Unit Hp Android Merk OPPO dan 1 (satu) Unit Hp samsung warna putih yang berada ditangan terdakwa dan dilakukan penggeledahan didekat terdakwa ditemukan 1(satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di atas tiang jemuran dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut merupakan milik terdakwa dan terdakwa sendirinya yang meletakkannya di atas tiang jemuran yang berada di depan rumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti segera dibawa ke Polda Bengkulu untuk menjalani proses hukum selanjutnya.
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 22.089.11.16.05.0388 tanggal 06 Desember 2022 dengan hasil pengujian sampel diduga shabu dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009).
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 539/10687.00/2022 tanggal 03 Desember 2022 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol.I jenis Shabu yang dibungkus plastik bening dengan Berat Kotor : 0,12 gram dan Berat Bersih 0,01 gram, disisihkan menjadi POM : 0,01 gram (berat bersih) Sisa : plastik klip bening
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dasto Kristianto bin Supto, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di Polda Bengkulu dengan jabatan Ba. Dit Resnarkoba;
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa diseputaran di Jalan P. Natadirja RT.04 RW.01 Kel. Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu sering dilakukan tempat transaksi Narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi beserta Tim Ditresnarkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan P. Natadirja RT.04 RW.01 Kel. Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu ditangkap karena terlibat tidak pidana Narkoba;
- Bahwa saksi beserta Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penyelidikan dan pengamatan diseputaran jalan tersebut dan sekitar pukul 21.30 WIB saksi beserta Tim melihat terdakwa yang sedang berada didepan rumah seperti sedang menunggu seseorang kemudian saksi beserta Tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di atas tiang jemuran 1 (satu) Unit Hp Android Merk OPPO dan 1 (satu) Unit Hp samsung warna putih yang berada ditangan terdakwa;
- Bahwa saksi beserta Tim melakukan integrasi terhadap terdakwa dari mana mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut didapat dari Sdr. NOVAN yang berada di dalam Lapas dengan cara terdakwa membeli seharga Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uang ditransfer melalui Rek. BCA An. RENI YULITA;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap HP milik terdakwa ditemukan bukti WA peta pengiriman Narkotika jenis sabu dan foto bukti transfer pembelian Narkotika sabu;
- Bahwa terdakwa adalah seorang Resedivis telah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam kasus yang sama;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Bgl



tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Kiki Okto Prastio bin Nurman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di Polda Bengkulu dengan jabatan Ba. Dit Resnarkoba;
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa diseputaran di Jalan P. Natadirja RT.04 RW.01 Kel. Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu sering dilakukan tempat transaksi Narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi beserta Tim Ditresnarkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan P. Natadirja RT.04 RW.01 Kel. Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu ditangkap karena terlibat tidak pidana Narkoba;
- Bahwa saksi beserta Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penyelidikan dan pengamatan diseputaran jalan tersebut dan sekitar pukul 21.30 WIB saksi beserta Tim melihat terdakwa yang sedang berada didepan rumah seperti sedang menunggu seseorang kemudian saksi beserta Tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di atas tiang jemuran 1 (satu) Unit Hp Android Merk OPPO dan 1 (satu) Unit Hp samsung warna putih yang berada ditangan terdakwa;
- Bahwa saksi beserta Tim melakukan intograsi terhadap terdakwa dari mana mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut didapat dari Sdr. NOVAN yang berada di dalam Lapas dengan cara terdakwa membeli seharga Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uang ditransfer melalui Rek. BCA An. RENI YULITA;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap HP milik terdakwa ditemukan bukti WA peta pengiriman Narkotika jenis sabu dan foto bukti transfer pembelian Narkotika sabu;
- Bahwa terdakwa adalah seorang Resedivis telah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam kasus yang sama;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira Pukul 14.30 Terdakwa menghubungi Sdr. Nopan yang berada dalam Lapas Bengkulu dengan tujuan memesan Narkotika jenis sabu, setelah mentransfer uang sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan bukti transfer terdakwa foto dan kirim via Wa ke Sdr. Nopan. Selanjutnya Sdr. Nopan mengirim peta "Masuk gang sebelah rumah Feri Ramli sudah tanjakan sebelah kiri di atas rumput casing doble tip warna putih";
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju lokasi Peta sekira pukul 15.00 WIB terdakwa menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di balut double tip warna putih selanjut Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah;
- Bahwa kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di atas kayu jemuran didepan rumah terdakwa agar tidak diketahui oleh orang dalam rumah;
- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan badan, polisi hanya mengamankan 1 (satu) Unit Hp Android Merk OPPO dan 1 (satu) Unit Hp samsung warna putih yang berada ditangan terdakwa dan dilakukan penggeledahan didekat terdakwa ditemukan 1(satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang terdakwa simpan di atas tiang jemuran dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut merupakan milik terdakwa;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sendiri yang meletakkannya di atas tiang jemuran yang berada di depan rumah terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa pakai/konsumsi sendiri;
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana Narkotika jenis sabu pada bulan agustus tahun 2016 dan saya di vonis 4 tahun 6 bulan dan pada bulan Mei 2019 terakwa keluar dari penjara dan bulan Agustus 2019 terdakwa terlibat tindak pidana Narkoba jenis Sabu dan terdakwa di vonis 1 tahun 2 bulan dan pada bulan April 2020 terdakwa keluar dari penjara;
- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, yaitu:

- 1 (Satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu di dalam plastik klip bening. Berat Bersih 0,01 gram, disisihkan menjadi POM : 0,01 gram (berat bersih) Sisa : plastik klip bening;
- 1 (satu) unit HP merek OPPO beserta simcard 083861833278;
- 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG warna putih beserta simcard 083802204191;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim keberadaannya dapat dipergunakan untuk mendukung/memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 22.089.11.16.05.0388 tanggal 06 Desember 2022 dengan hasil pengujian sampel diduga shabu dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 539/10687.00/2022 tanggal 03 Desember 2022 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol.I jenis Shabu yang dibungkus plastik bening dengan Berat Kotor : 0,12 gram dan Berat

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersih 0,01 gram, disisihkan menjadi POM : 0,01 gram (berat bersih) Sisa : plastik klip bening;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan, sepanjang belum termuat dalam putusan ini yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya dan harus dipandang telah tercakup dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yaitu dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka berdasarkan persesuaian surat dakwaan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis memilih untuk membuktikan dakwaan kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Unsur 1: setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang menurut undang-undang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Menimbang, bahwa kata setiap orang ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Harryno Saputra als Ari Congat bin Syamsuarni (alm), yang identitasnya sama dengan yang terdapat/tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu **Harryno Saputra als Ari Congat bin Syamsuarni (alm)** sebagai Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan identitas yang dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sebagaimana terdapat di dalam dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa adalah sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana sesuai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga dengan demikian dalam perkara ini sudah ada subyek hukum yaitu Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka tergantung kepada perbuatan Terdakwa apakah memenuhi seluruh rumusan delik Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sepanjang unsur-unsur lain dalam pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal ini oleh karena pembuktiannya digantungkan pada pembuktian unsur perbuatan materiil pada unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagai berikut:

Unsur 2: Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung bagian yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu bagian dari unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman”, dengan ketentuan apabila ternyata

*Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Bgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu bagian unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** berarti mempunyai, maksud dari rumusan memiliki haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya. Pada intinya dalam unsur memiliki harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut “memiliki”. **Menyimpan** berarti menaruh ditempat aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. berdasarkan Putusan MARI No. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002 menurut Mahkamah Agung dengan keberadaan barang di tempat dimana orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian **menyimpan**. **Menguasai** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Dan dalam hal ‘menguasai’ tidaklah perlu disyaratkan bahwa sabu-sabu tersebut miliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan **menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika ditelaah lebih dalam makna menyediakan tersebut tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasar fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan bahwa:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira Pukul 14.30 Terdakwa menghubungi Sdr. Nopan yang berada dalam Lapas Bengkulu dengan tujuan memesan Narkotika jenis sabu, setelah mentransfer uang sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan bukti transfer terdakwa foto dan kirim via Wa ke Sdr. Nopan. Selanjutnya Sdr. Nopan mengirim peta "Masuk gang sebelah rumah Feri Ramli sudah tanjakan sebelah kiri di atas rumput casing doble tip warna putih";
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju lokasi Peta sekira pukul 15.00 WIB terdakwa menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di balut double tip warna putih selanjut Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah;
- Bahwa kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di atas kayu jemuran didepan rumah terdakwa agar tidak diketahui oleh orang dalam rumah;
- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan badan, polisi hanya mengamankan 1 (satu) Unit Hp Android Merk OPPO dan 1 (satu) Unit Hp samsung warna putih yang berada ditangan terdakwa dan dilakukan penggeledahan didekat terdakwa ditemukan 1(satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang terdakwa simpan di atas tiang jemuran dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut merupakan milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa sendiri yang meletakkannya di atas tiang jemuran yang berada di depan rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa meletakkan di tiang jemuran agar tidak diketahui orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 471/10687.00/2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh YASRIZAL Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik bening dibalut plastik hitam dibungkus timah rokok dan dibalut hansaplast dengan berat bersih 0.10 gram;
- Bahwa Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 22.089.11.16.05.0347 tanggal 13 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM YOGI ABASO MATARAM, S.Si, Apt dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa lebih tepat dan sesuai dengan frase “memiliki narkotika golongan I” dimana terdakwa ketika ditangkap dan digeledah oleh petugas Polisi dari Ditresnarkoba Polda Bengkulu, yaitu saksi Dasto Kristianto bin Suripto dan Kiki Okto Prastio bin Nurman dan saksi Ardi Bertiandoko pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira Pukul 14.30 dimana awalnya Terdakwa menghubungi Sdr. Nopan yang berada dalam Lapas Bengkulu dengan tujuan memesan Narkotika jenis sabu, setelah mentransfer uang sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan bukti transfer terdakwa foto dan kirim via Wa ke Sdr. Nopan. Selanjutnya Sdr. Nopan mengirim peta “Masuk gang sebelah rumah Feri Ramli sudah tanjakan sebelah kiri di atas rumput casing doble tip warna putih”selanjutnya terdakwa menuju lokasi Peta sekira pukul 15.00 WIB terdakwa menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di balut double tip warna putih selanjut Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di atas kayu jemuran didepan rumah terdakwa agar tidak diketahui oleh orang dalam rumah dan sekira pukul 21.30 Wib tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan badan, polisi hanya mengamankan 1 (satu) Unit Hp Android Merk OPPO dan 1 (satu) Unit Hp samsung warna putih yang berada ditangan terdakwa dan dilakukan pengeledahan didekat terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang terdakwa simpan di atas tiang jemuran dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu yang dibungkus

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening tersebut merupakan milik terdakwa yang didapatnya dengan cara membeli dari sdr. Nopan yang berada di dalam Lapas Bengkulu dimana terdakwa sendiri yang meletakkannya di atas tiang jemuran yang berada di depan rumah terdakwa dengan tujuan agar tidak diketahui orang lain dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 471/10687.00/2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh YASRIZAL Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik bening dibalut plastik hitam dibungkus timah rokok dan dibalut hansaplast dengan berat bersih 0.10 gram dan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 22.089.11.16.05.0347 tanggal 13 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM YOGI ABASO MATARAM, S.Si, Apt dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009) sehingga unsur kedua ini pun telah terpenuhi;

Unsur 3: tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum diletakkan di unsur nomor 3 (tiga) untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika jenis sabu-sabu dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum atau tidak?;

Menimbang, bahwa adanya frasa “atau” di atas yaitu tanpa hak atau melawan hukum ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan undang-undang/peraturan yang membolehkan untuk itu sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi dan dinyatakan pula dalam Pasal 8 ayat (1) menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) dalam

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada saat Terdakwa diamankan oleh saksi Dasto Kristianto, saksi Kiki Okto Prastio, karena telah memiliki barang bukti berupa kristal bening yang mengandung Metamfetamina dan ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, Terdakwa tidak pula memiliki Narkotika jenis sabu tersebut untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini Terdakwa secara hukum adalah sebagai subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur setiap orang dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memiliki narkotika dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini Terdakwa secara hukum adalah sebagai subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur setiap orang dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 14 Maret 2023 yang pada pokoknya: bahwa

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena dakwaan Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan maka dalam Putusan perkara ini, Penasihat Hukum mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan putusan sebagai berikut: memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa Harryno Saputra bin Syamsuarni (alm) dengan pertimbangan:

- Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan memiliki anak yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman terhadap permohonan tersebut nantinya setelah dijatuhi pidana, Majelis beranggapan pidana tersebut berdasarkan penilaian subjektif dan objektif sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan untuk mendidik Terdakwa agar tidak akan lagi mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana yang dijatuhkan adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Bgl





Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai **Pasal 22 ayat 4 KUHP** masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan **Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP** maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu di dalam plastik klip bening. Berat Bersih 0,01 gram, disisihkan menjadi POM : 0,01 gram (berat bersih) Sisa : plastik klip bening;  
karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;
- 1 (satu) unit HP merek OPPO beserta simcard 083861833278;
- 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG warna putih beserta simcard 083802204191;

Berdasarkan Pasal 101 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika di sebutkan bahwa narkotika, prekursor narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika atau yang menyangkut narkotika dan prekursor narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara sehingga terhadap 1 (satu) unit HP merek OPPO beserta simcard 083861833278 dan 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG warna putih beserta simcard 083802204191 dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil yang mencerminkan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah berulang kali melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Harryno Saputra als Ari Congat bin Syamsuarni (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) paket yang diduga Narkoba Golongan I Jenis sabu di dalam plastik klip bening. Berat Bersih 0,01 gram, disisihkan menjadi POM : 0,01 gram (berat bersih) Sisa : plastik klip bening;  
Dirampas untuk dimusnakan
  - 1 (satu) unit HP merek OPPO beserta simcard 083861833278;
  - 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG warna putih beserta simcard 083802204191;  
Dirampas untuk negara;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 oleh Dr. Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,M.H, dan Riswan Supartawinata, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 oleh Dr. Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,M.H, dan Riswan Supartawinata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Fahruliyani Harshoni, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Melistri, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa secara teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,M.H,

Dr. Lia Giftiyani,S.H., M.Hum.

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti

Fahruliyani Harshoni, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21